



PUTUSAN

Nomor 1902/Pid.B/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Khaidir Rahman
2. Tempat lahir : Siboga
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/18 Februari 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Selebes Gg. XIV Paluh Kel. Belawan II Kec. Medan Deli
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2023
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2023
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1902/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 21 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1902/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 21 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 1902/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Khaidir Rahman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Pasal 374 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa Khaidir Rahman, pada hari Jumat tanggal 08 Juni 2023 sekira pukul 05.30 WIB setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2023, atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Raya Pelabuhan Kel. Bagan Deli Kec. Medan Belawan Kota Medan atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Barang Siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah." yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa yang merupakan pegawai dari PT. Mulia Berjaya Abadi yang bertugas sebagai supir truk pergi berangkat dari Kota Duri Menuju Kota Medan membawa minyak CPKO milik PT. Permata Hijau Palm Oleo dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truck trailer warna putih BK 8441 EN milik PT. Mulia Berjaya Abadi Kemudian setelah sampai di Balam Sempurna Kab.Rokan Hilir Terdakwa menghubungi seseorang yang dapat menampung minyak CPKO bertujuan untuk menjual minyak CPKO yang dibawa oleh terdakwa. Setelah 30 (tiga puluh) menit menunggu kemudian 4 (empat) orang laki-laki mendatangi

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 1902/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) mobil Colt Diesel warna kuning Lalu Terdakwa bersama dengan 4 orang laki laki tersebut beriringan menuju ke rumah makan tidak jauh dari tempat Terdakwa berhenti. selanjutnya ketiga laki laki melakukan pembongkaran kunci pengaman (LOCIS) untuk membongkar pintu masuk yang berada di atas tangki dengan kesepakatan terdakwa menjual sebanyak 10 DRUM dari hasil penjualan tersebut Terdakwa di berikan uang sebesar RP.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah). kemudian Terdakwa kembali melanjutkan lagi perjalanan menuju medan dengan membawa truk tangki milik PT.Mulia Berjaya Abadi hingga pada lokasi Ujung Tanjung Kab. Rokan Hilir Terdakwa berhenti di rumah makan lalu bertanya kepada pemilik rumah makan Mutiara di mana menjual minyak CPKO lalu pemilik rumah makan memanggil temanya yang bernama Dudung yang mau membeli minyak CPKO. Setelah itu Terdakwa menjual sebanyak 10 Drum dan di jual dengan harga Rp.11.000.000,- (sebelas Juta rupiah). Setelah mendapatkan uang tersebut Terdakwa langsung berangkat menuju Medan. Sampai di medan kemudai Terdakwa meninggalkan truk di KIM 2 Medan lalu Terdakwa pergi membawa uang hasil penjualan minyak CPKO tersebut dan digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa. Akibat perbuatan terdakwa, PT. Mulia Berjaya Abadi mengalami kerugian sebesar Rp. 109.000.000,- (seratus sembilan juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa Khaidir Rahman, pada hari Jumat tanggal 08 Juni 2023 sekira pukul 05.30 WIB setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2023, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Raya Pelabuhan Kel. Bagan Deli Kec. Medan Belawan Kota Medan atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Barang Siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan." yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa yang merupakan pegawai dari PT. Mulia Berjaya Abadi yang bertugas sebagai supir truk pergi berangkat dari Kota Duri Menuju Kota Medan membawa minyak

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 1902/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CPKO milik PT. Permata Hijau Palm Oleo dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truck trailer warna putih BK 8441 EN milik PT. Mulia Berjaya Abadi Kemudian setelah sampai di Balam Sempurna Kab.Rokan Hilir Terdakwa menghubungi seseorang yang dapat menampung minyak CPKO bertujuan untuk menjual minyak CPKO yang dibawa oleh terdakwa. Setelah 30 (tiga puluh) menit menunggu kemudian 4 (empat) orang laki-laki mendatangi terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) mobil Colt Diesel warna kuning Lalu Terdakwa bersama dengan 4 orang laki laki tersebut beriringan menuju ke rumah makan tidak jauh dari tempat Terdakwa berhenti. selanjutnya ketiga laki laki melakukan pembongkaran kunci pengaman (LOCIS) untuk membongkar pintu masuk yang berada di atas tangki dengan kesepakatan terdakwa menjual sebanyak 10 DRUM dari hasil penjualan tersebut Terdakwa di berikan uang sebesar RP.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah). kemudian Terdakwa kembali melanjutkan lagi perjalanan menuju medan dengan membawa truk tangki milik PT.Mulia Berjaya Abadi hingga pada lokasi Ujung Tanjung Kab. Rokan Hilir Terdakwa berhenti di rumah makan lalu bertanya kepada pemilik rumah makan Mutiara di mana menjual minyak CPKO lalu pemilik rumah makan memanggil temanya yang bernama Dudung yang mau membeli minyak CPKO. Setelah itu Terdakwa menjual sebanyak 10 Drum dan di jual dengan harga Rp.11.000.000,- (sebelas Juta rupiah). Setelah mendapatkan uang tersebut Terdakwa langsung berangkat menuju Medan. Sampai di medan kemudai Terdakwa meninggalkan truk di KIM 2 Medan lalu Terdakwa pergi membawa uang hasil penjualan minyak CPKO tersebut dan digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.

Akibat perbuatan terdakwa, PT. Mulia Berjaya Abadi mengalami kerugian sebesar Rp. 109.000.000,- (seratus sembilan juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi Hendra,ST.
 - Bahwa Terdakwa menggelapkan Cairan CPKO milik PT.Mulia Berjaya Abadi.
 - Bahwa Saksi adalah Asisten Transport di PT.Mulia Berjaya Abadi;
 - Bahwa Terdakwa merupakan adalah salah satu supir di perusahaan PT.Mulia Berjaya Abadi;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 1902/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapat tugas sebagai supir Truk trailer yang mengangkat cairan CPKO dari PT Pelita Agung Agraindustri yang berada di Duri Kab.Bengkalis Timur menuju PT.Permata Hijau Palm Oleo yang berada di Belawan;
 - Bahwa Cairan CPKO tersebut memiliki muatan tangki sebesar NET WEIGHT 38.460 KG dan di bawa dengan truk dengan Nopol BK 8441 EN.
 - Bahwa Kronologi kejadian tersebut Terdakwa berangkat dari Dairi dengan membawa Truk tersebut pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 truk tersebut berangkat dimana di perkirakan sampai pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023. Namun ketika Saksi melihat laporan GPS Truk yang di bawa Terdakwa tersebut truk tersebut telah berhenti di Kim 5 Mengetahui kejadian tersebut Saksi langsung menghubungi sdr Dana Saputra dimana jabatannya adalah mandor para supir truk, dan mendatangi kerumah Terdakwa di Rusun Jalan Seruwai Kel.Sei mati kemudian Pada saat naik menggunakan tangga Saksi bersama dengan sdr Mahyarudin berpapasan dengan Terdakwa namun Terdakwa lari melompat dari jendela. Dan setelah Kejadian tersebut Saksi tidak bertemu dengan Terdakwa sampai dengan akhirnya dirinya tertangkap.
 - Bahwa muatan dalam tangki yang di bawa oleh Terdakwa dari PT Pelita Agung Agraindustri yang berada di Duri tersebut seberat NET WEIGHT 38.460 KG namun setelah di tinggal truk tersebut di KIM 5 dan di bawa oleh sdr Khaidir Raham ke PT.Permata Hijau Palm Oleo lalu dilakukan penimbangan diketahui berkurang sejumlah 10.540 Kg;
 - Bahwa jumlah kerugian 10.540 Kg CPKO yang berkurang tersebut adalah Rp.109.000.000,- (seratus Sembilan juta rupiah).
 - Bahwa Terdakwa sudah bekerja selama 6 bulan lamanya.
 - Bahwa adanya kontrak / MOU terhadap PT Mulia Berjaya Abadi dan PT Permata Hijau Palm Oleo.
 - Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;
- 2. Saksi Dana Saputra.**
- Bahwa Terdakwa menggelapkan Cairan CPKO milik PT.Mulia Berjaya Abadi.
 - Bahwa saksi sebagai mandor supit PT Mulia Berjaya Abadi ,pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekira pukul 06.00 Wib saksi berkeliling dari Belawan menuju ke Kim 5,saksi melihat ada ada Truk Trailer milik PT Mulia Berjaya Abadi berhenti tidak pada tempatnya tidak berapa lama saksi mendapat informasi dari saksi Hendra,ST bahwa ada truk milik PT Mulia

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 1902/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berjaya Abadi keluar jalur yang di tentukan,saksi mengiyakan hal tersebut sebab saksi lihat truk tersebut bedara di Kim 5.

- Bahwa Saksi menghubungi terdakwa melalui telepon,namun No Hp nya telah tidak aktif.
- Bahwa Truk Trailer yang membawa Cairan CPKO yang disupiri oleh Terdakwa tersebut berangkat dari Duri (PT Pelita Agung Agri Industri) menuju ke belawan PT Permata Hijau Palm Oleo) Adapun rata rata hari yang di tempuh adalah 3 hari lamanya,sebab dengan muatan seberat 38.460 KG truk tersebut tidak dapat melaju cepat.
- Bahwa Saksi mengenal terdakwa kurang lebih 4 Bulan lamanya.karena saksi adalah kodinator supir PT Mulia Berjaya Abadi.

- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Mahyaruddin.

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Security PT.Mulia Berjaya Abadi;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari sdra Hendra,ST Selaku Asisten Transport Pt.Mulia Berjaya Abadai pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekira 08.00 Wib bahwa ada satu trailer bermuatan cairan CPKO yang di angkut oleh Truk PT.Mulia Berjaya Abadi keluar (Tidak pada jalur) pengantaran yang Seharusnya ke PT.Permata Hijau Palm Oleo tetapi menuju daerah KIM 5 Setelah mengetahui hal tersebut Saksi dan sdra Hendra pada Hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 melakukan pencarian supir yang membawa Truk Trailer berisi cairan CPKO tersebut. dan pada akhirnya di Sebuah rumah susun di Jalan Seruwai kel.Sei Mati kec.Medan Labuhan Saksi bersama dengan sdra Hendra,ST berjumpa dengan Terdakwa yang membawa muatan CPKO namun ketika hendak dibawa ke kantor PT.Mulia Berjaya Abadi untuk menjelaskan mengapa Truk trailer tersebut berada di KIM 5 Terdakwa Kabur lompat dari Jendela yang berada dari lantai 2.hingga pada akhirnya Saksi dan sdra Hendra kehilangan jejak Terdakwa.
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa kurang lebih 6 Bulan lamanya;
- Bahwa Terdakwa berprofesi di PT.Mulia Berjaya Abadi sebagai supir Truk Trailer tangki milik perusahaan tersebut. di mana yang Saksi ketahui bahwa supir truk PT.Mulia Berjaya Abadi tidak pernah menggunakan Kernet.
- Bahwa Terdakwa pada saat kabur dari jendela dirinya langsung masuk kedalam semak semak hingga tidak di ketahui arah tujuan Terdakwa.
- Bahwa saar bertemu dengan Terdakwa di Rusun Seruwai Terdakwa tampak ketakutan dan mengakui perbuatannya terkait dengan penggelapan tersebut.

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 1902/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Truk trailer yang di supiri oleh Terdakwa tersebut bermuatan 38.460 KG.
- Bahwa Truk trailer yang berada di KIM 5 atas perintah sdr Hendra,ST di bawa menuju PT.Permata Hijau Palm Oleo Dimana sdr Hendra,ST Menyuruh Mandor Supir bernama Dana Saputra hingga akhirnya truk trailer tersebut berada di PT.Permata Hijau Palm Oleo Dan Saksi hanya mendengar bahwa muatan cairan CPKO di dalam tangki Tariler tersebut berkurang. Namun Saksi tidak tahu pasti berapa banyak yang berkurang.
- Bahwa truk putih dengan nomor Polisi BK 8411 EN tersebut adalah truk yang di gunakan Terdakwa membawa tangki berisikan CPKO yang telah di lakukan penggelapan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 11.00 Wib.
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan penggelapan.
 - Bahwa jumlah CPKO yang terdakwa gelapkan lalu terdakwa jual dengan jumlah keseluruhan adalah 20 DRUM dimana yang Terdakwa ketahui adalah satu drum dapat menampung 200 Liter Dimana Terdakwa gelapkan kurang lebih 4000(Liter) / 4 Ton Adapun,Adapun total uang hasil penjualan 4 Ton tersebut sebesar Rp 21.000.000,- (dua puluh satu juta);
 - Bahwa Uang sebesar Rp 21.000.000,- tersebut di gunakan untuk kebutuhan sehari-hari,uang sebesar Rp 7.200.000,- Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari,membayar sewa rumah Rp 2.000.000,-, membayar sekolah anak Rp 3.000.000,- serta menggunakan uang sebesar Rp 8.500.000,- untuk kebutuhann Terdakwa di sibulan Kab Tapteng (untuk lari dari kejaran polisi) serta membeli celana dan baju,uang sebesar Rp 1.500.000,- untuk membayar hutang.
 - Bahwa Jumlah muatan yang Terdakwa bawa dengan menggunakan truk tangka tersebut sebesar 38460 Kg.
 - Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan penggelapan tersebut;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan tersebut untuk mendapatkan keuntungan dan membeli beberapa barang.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 1902/Pid.B/2023/PN Mdn



alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjuk pada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban secara yuridis.

Menimbang, bahwa dalam persidangan jaksa penuntut umum telah menghadirkan seseorang yang mengaku bernama : Khaidir Rahman dan didudukkan sebagai terdakwa yang identitasnya secara lengkap tercantum dalam surat dakwaan dan identitas tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri, oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan orang yang dihadapkan sebagai terdakwa, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi yang telah bersesuaian satu sama lain dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan pada waktu sebagaimana disebutkan diatas bahwa Pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa yang merupakan pegawai dari PT. Mulia Berjaya Abadi yang bertugas sebagai supir truk pergi berangkat dari Kota Duri Menuju Kota Medan membawa minyak CPKO milik PT. Permata Hijau Palm Oleo dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truck trailer warna putih BK 8441 EN milik PT. Mulia Berjaya Abadi Kemudian setelah sampai di Balam Sempurna Kab.Rokan Hilir Terdakwa

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 1902/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi seseorang yang dapat menampung minyak CPKO bertujuan untuk menjual minyak CPKO yang dibawa oleh terdakwa. Setelah 30 (tiga puluh) menit menunggu kemudian 4 (empat) orang laki-laki mendatangi terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) mobil Colt Diesel warna kuning Lalu Terdakwa bersama dengan 4 orang laki laki tersebut beriringan menuju ke rumah makan tidak jauh dari tempat Terdakwa berhenti. selanjutnya ketiga laki laki melakukan pembongkaran kunci pengaman (LOCIS) untuk membongkar pintu masuk yang berada di atas tangki dengan kesepakatan terdakwa menjual sebanyak 10 DRUM dari hasil penjualan tersebut Terdakwa di berikan uang sebesar RP.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah). kemudian Terdakwa kembali melanjutkan lagi perjalanan menuju medan dengan membawa truk tangki milik PT.Mulia Berjaya Abadi hingga pada lokasi Ujung Tanjung Kab. Rokan Hilir Terdakwa berhenti di rumah makan lalu bertanya kepada pemilik rumah makan Mutiara di mana menjual minyak CPKO lalu pemilik rumah makan memanggil temannya yang bernama Dudung yang mau membeli minyak CPKO. Setelah itu Terdakwa menjual sebanyak 10 Drum dan di jual dengan harga Rp.11.000.000,- (sebelas Juta rupiah). Setelah mendapatkan uang tersebut Terdakwa langsung berangkat menuju Medan. Sampai di medan kemudian Terdakwa meninggalkan truk di KIM 2 Medan lalu Terdakwa pergi membawa uang hasil penjualan minyak CPKO tersebut dan digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa yang menyebabkan PT. Mulia Berjaya Abadi mengalami kerugian sebesar Rp. 109.000.000,- (seratus sembilan juta rupiah), maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadi alasan pembenar ataupun alasan pemaaf atas perbuatan terdakwa tersebut, dan karenanya terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa terdakwa dalam pembelaannya yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman seringing-ringannya.

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 1902/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan oleh dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan, maka sudah sepatutnya penahanan terdakwa tetap dipertahankan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian terhadap PT. Mulia Berjaya Abadi sebesar Rp. 109.000.000,- (seratus sembilan juta rupiah)

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Khaidir Rahman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan", sebagaimana Dakwaan kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Khaidir Rahman oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun.
3. Menyatakan tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Kamis, tanggal 16 November 2023, oleh kami, M. Nazir, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Donald Panggabean, S.H.,

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 1902/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nani Sukmawati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rohanna Pardede, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Gomgoman Halomoan Simbolon, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara video teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Donald Panggabean, S.H.

M. Nazir, S.H., M.H.

Nani Sukmawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rohanna Pardede, S.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 1902/Pid.B/2023/PN Mdn